



PUTUSAN

Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

1. **ABDURAHMAN**, beralamat di Komplek DKI Blok S 3 No. 23 RT.017 RW. 002, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
2. **FREDDY HASUDUNGAN SIRAIT**, beralamat di Jl. Apel No. 3B Kodam, RT 01 RW 004 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARTHEN LEO TIMOTIUS LADA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "R&T Lawyers" yang beralamat di Jl. Cikini Raya No. 9, Jakarta Pusat 1330, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **JENNY MARGARETHA.**, beralamat di Jl. Kayu Mas Utara I No. 179 RT. 11 RW. 3, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDRE KRISTIAN, SH., BIDNER M. SIAGIAN, S.H. dan VERIAN SIMON PATRICH, SH., para Advokat dari Kantor Hukum Andre & Partners, yang beralamat di Jl Husada V No. 74-75 RT.05 RW 09, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2020 , untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**;
2. **Ir. KOSTRAD ERWIN MANASAR SILAEN**, beralamat di Komplek DKI Blok S 2 No. 21 RW. 002. Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASIDO REJA AMANDA, S.H., MKn, FERNANDO LUMAN GAOL, S.H., ELMANTA SITEPU, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Adhiprabowo & Partners,

Hal 1 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 17 D Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 002/AP-KE/SK/IX/2022 tanggal 26 September 2022, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juli 2022 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II atau yang secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT, masing-masing merupakan pemegang 1.500 lembar saham PT. Vanessa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn., sehingga PARA PENGGUGAT secara bersama-sama mewakili 3.000 lembar saham dari keseluruhan 6.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT. Vanessa;
2. Bahwa sebagai pemegang saham, PARA PENGGUGAT memiliki hak yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) *juncto* Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UU PT"), yang masing-masing berbunyi (*dikutip*):

Pasal 97 ayat (6)

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan

Pasal 114 ayat (6)

Hal 2 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri

3. Bahwa dengan fakta mengenai kapasitas PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham yang mewakili mewakili 3.000 lembar saham dari keseluruhan 6.000 lembar saham yang telah diterbitkan oleh PT. Vanessa (5/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara), maka berdasarkan Pasal 97 ayat (6) *juncto* Pasal 114 ayat (6), PARA PENGGUGAT **memiliki kompetensi / legal standing untuk bertindak atas nama PT. Vanessa** dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

II. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Direktur sekaligus pemegang 900 lembar saham PT. Vanessa, sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn;
2. Bahwa TERGUGAT II adalah Komisaris Utama sekaligus pemegang 2.100 lembar saham PT. Vanessa, sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn;

III. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa PT. Vanessa adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur dan bergerak dibidang pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., dengan susunan awal pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

▪ Pemegang Saham

- Jenny Margaretha → 1.050 lembar saham
- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → 1.050 lembar saham
- Rumondang Maritje Siagian → 900 lembar saham

▪ Direksi

- Jenny Margaretha → Direktur

Hal 3 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Komisaris:

- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
- Rumondang Maritje Siagian → Komisaris

2. Bahwa pada tahun 2009, telah dilakukan penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus perseroan, sebagaimana Akta No. 01 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zaifa Nurul Mustaqima, SH. sehingga susunan pemegang saham dan pengurus berubah menjadi:

▪ Pemegang Saham

- Jenny Margaretha → 900 lembar saham
- Sondang Siagian → 1.500 lembar saham
- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → 2.100 lembar saham
- Freddy Hasudungan Sirait → 1.500 lembar saham

▪ Direksi

- Jenny Margaretha → Direktur Utama
- Sondang Siagian → Direktur

▪ Komisaris:

- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
- Abdurahman → Komisaris
- Elfrida Sirait → Komisaris

3. Bahwa pada tahun 2019, telah dilakukan RUPS dalam rangka penunjukan dan pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun **terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2024**, sebagaimana Akta No. 29 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Novita Bumbunan Siagian S.Sos, SH. MKn. Dengan demikian susunan pengurus terakhir dari TURUT TERGUGAT III adalah:

▪ Direksi

- Jenny Margaretha → Direktur Utama

▪ Komisaris:

- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
- Abdurahman → Komisaris
- Elfrida Sirait → Komisaris

Hal 4 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanannya, oleh karena salah satu pemegang saham PT. Vanessa yaitu Ibu Sondang Siagian meninggal dunia, maka pada tahun 2021, kembali dibuat Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn., yang berisikan pengalihan saham Almarhumah Sondang Siagian sebesar 1.500 lembar saham kepada Abdurahman (PENGGUGAT I) selaku suami / ahli waris, sekaligus perubahan susunan pemegang saham dan pengurus sehubungan dengan waris saham tersebut, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus berubah menjadi:

▪ Pemegang Saham

- Jenny Margaretha → 900 lembar saham
- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → 2.100 lembar saham
- Freddy Hasudungan Sirait → 1.500 lembar saham
- Abdurahman → 1.500 lembar saham

▪ Direksi

- Jenny Margaretha → Direktur

▪ Komisaris:

- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
- Elfrida Sirait → Komisaris
- Noah Dian Martino → Komisaris

5. Bahwa saat ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) dikarenakan TERGUGAT I selaku Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama, telah melakukan **kesalahan dan/atau kelalaian** yang menurut pendapat hukum PARA PENGGUGAT merupakan pelanggaran atas Anggaran Dasar PT. Vanessa maupun UU PT;

6. Bahwa secara garis besar, kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah:

- a. TERGUGAT I selaku Direktur, terhitung **sejak tahun 2012, tidak melaksanakan** kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang Direktur yaitu membuat rencana kerja yang memuat anggaran tahunan perseroan maupun laporan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (1), ayat (4) Anggaran Dasar PT. Vanessa yang

Hal 5 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta No. 01 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zaifa Nurul Mustaqima, SH., dan **tidak melaksanakan** RUPS Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 Anggaran Dasar PT. Vanessa;

- b. TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II telah **menyalahgunakan** uang milik PT. Vanessa sebesar **Rp. 2.816.326.122,-** (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang tersimpan pada Bank BCA KCP Gudang Peluru dengan nomor rekening giro 2723037379. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II adalah dengan melakukan pengambilan uang dan pembayaran-pembayaran melalui cek kepada pihak-pihak yang **didalihkan** sebagai "kreditur" perusahaan, padahal faktanya sejak tahun 2012 TERGUGAT I **tidak pernah** memberikan laporan tahunan, laporan keuangan maupun menyelenggarakan RUPS Tahunan;
7. Bahwa mengenai tindakan TERGUGAT I pada angka 6 huruf a diatas, PENGUGAT I pada tahun 2017 (ketika masih berkapasitas sebagai anggota dewan komisaris PT. Vanessa), telah mengajukan surat tertanggal 15 Juni 2017 kepada TERGUGAT I, yang isinya meminta agar TERGUGAT I menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan manajemen dari tahun buku sebelumnya sampai dengan bulan Mei 2017 dan rencana kerja anggaran, namun permintaan tersebut tidak direalisasikan oleh TERGUGAT I sampai dengan saat ini. Fakta ini jelas menunjukan TERGUGAT I telah salah dan/atau lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Direktur;
8. Bahwa kronologis atau rangkaian peristiwa yang menunjukan kesalahan dan/atau kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang milik PT. Vanessa sebagaimana disebutkan pada angka 6 huruf b diatas, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula PT. Vanessa memiliki aset berupa tanah dan gedung seluas 149 M² yang berkedudukan di Jakarta Timur. Pada bulan Januari 2022, PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menandatangani Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyepakati penjualan gedung milik PT. Vanessa tersbut dalam rangka

Hal 6 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit kepada Bank BCA. Selanjutnya setelah gedung tersebut terjual senilai Rp. 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dilakukan pelunasan kredit kepada Bank BCA sebagaimana Surat Keterangan Penyelesaian No. 1206/SLK/AGN/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA **dan terhadap uang sisa sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) disepakati untuk disimpan pada Bank BCA KCP Gudang Peluru dengan nomor rekening giro 2723037379 ;**

- b. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I bermaksud menggunakan uang sisa penjualan sebesar Rp. 2.816.326.122,- tersebut dengan dalih untuk melakukan pembayaran kepada "kreditur-kreditu" lain, sebagaimana rinciing hutang yang dibuat oleh TERGUGAT I pada tanggal 24 Februari 2022. Akan tetapi, oleh karena TERGUGAT I sejak tahun 2012, tidak pernah membuat laporan keuangan, laporan kegiatan, RUPS Tahunan, maupun kewajiban-kewajiban lain yang sepatutnya dilakukan oleh Direktur, maka PENGUGAT I dan PENGUGAT II meminta agar TERGUGAT I terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai Direktur diantaranya membuat laporan keuangan yang telah diaudit dan menyelenggarakan RUPS sebelum melakukan pembayaran, agar dapat diperoleh kepastian mengenai arus kas dan juga kepastian bahwa kreditur-kreditur diuraikan oleh TERGUGAT I dalam rincian hutang benar merupakan kreditur yang memiliki piutang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Vanessa;
- c. Bahwa permintaan agar TERGUGAT I menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk melangsungkan RUPS untuk membahas mengenai laporan keuangan tersebut, disampaikan melalui surat tertanggal 9 Mei 2022 dan 13 Juni 2022, dimana kedua surat tersebut tidak mendapat respon/tanggapan apapun dari TERGUGAT I;
- d. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, **tanpa sepengetahuan** PENGUGAT I dan PENGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat Surat Keputusan yang **secara sepihak** merubah spesimen tanda tangan PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada cek BCA dan mengeluarkan uang milik PT. Vanessa yang tersimpan pada Bank BCA KCP Gudang

Hal 7 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peluru. Adapun dasar pengambilan uang milik PT. Vanessa yang tertulis dalam Surat Keputusan tersebut adalah *oleh karena tidak ada keputusan bersama antara para pemegang saham dalam hal pembayaran hutang maka diambil suatu keputusan untuk membayarkan semua hutang kepada debitur sesuai dengan rekapitulasi hutang yang sudah disepakati oleh TERGUGAT I selaku Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama.*

e. Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut pada dasarnya cacat hukum, hal mana dikarenakan:

- Rekapitulasi/rincian hutang tidak dapat disepakati begitu saja oleh dua pihak yaitu TERGUGAT I selaku Direktur dan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama, melainkan harus dalam bentuk laporan keuangan dan disampaikan dalam RUPS. Hal ini mutlak diperlukan mengingat sejak 2012, TERGUGAT I tidak pernah membuat laporan tahunan, laporan kegiatan, laporan keuangan, serta RUPS Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar maupun UU PT;
- Rekapitulasi/rincian hutang yang disebutkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2022 adalah rekapitulasi/rincian sepihak tanpa dilakukan audit, serta banyak hutang yang tidak jelas peruntukannya, sehingga tidak dapat begitu saja dipakai sebagai dasar untuk membuktikan arus kas perseroan. Terlebih bahwa rekapitulasi/rincian hutang tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT I selaku Direktur dalam RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa lainnya;
- Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara bersama-sama membuat surat keputusan tertanggal 14 Juni 2022 tersebut **hanyalah taktik dan niatan tidak baik** TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam rangka merubah secara sepihak spesimen tanda tangan yang ada pada rekening giro PT Vanessa, dimana sebelumnya spesimen tanda tangan yang ada atas rekening giro tersebut adalah atas nama 4 (empat) orang yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Perubahan spesimen dilakukan secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II meminta laporan keuangan yang telah diaudit dan

Hal 8 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



pelaksanaan RUPS yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur sebelum melakukan pembayaran kepada "kreditur" yang dituangkan oleh TERGUGAT I dalam rekapitulasi hutang. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki niat baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur maupun Komisaris Utama, maka tentunya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perubahan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan sebaliknya akan melakukan audit terhadap keuangan perusahaan dan kemudian mempertanggung jawabkannya dalam RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa yang selama ini tidak pernah dilakukan;

- f. Bahwa selain membuat Surat Keputusan tertanggal 14 Juni, TERGUGAT I juga membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanda Tangan tertanggal 14 Juni 2022, dimana isi surat tersebut menyatakan **mencabut** nama-nama pemegang saham PT. Vanessa yang namanya tercantum di bawah ini sebagai penandatanganan cek PT. Vanessa, yaitu sebagai berikut:
- Ir. Kostrad Erwin manasar Silaen
 - Abdurahman
 - Freddy Hasudungan Sirait
- dan selanjutnya digantikan oleh Jenny Margaretha, S.E., M.M.
- g. Bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanda Tangan tertanggal 14 Juni 2022 tersebut juga cacat hukum karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak pernah** memberikan kuasa ataupun perintah maupun wewenang kepada TERGUGAT I, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, untuk melakukan tindakan hukum atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, termasuk untuk mencabut spesimen tanda tangan pada cek berkaitan dengan rekening giro PT. Vanessa pada Bank BCA KCP Gudang Peluru, sehingga menimbulkan pertanyaan atas dasar apa TERGUGAT I membuat suatu pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum? Dengan demikian tindakan TERGUGAT I tersebut jelas merupakan suatu kesalahan dan/atau kelalaian yang sengaja dilakukan oleh TERGUGAT I;
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I bersama TERGUGAT II telah berhasil melakukan perubahan spesimen tanda tangan pada cek, maka selanjutnya

Hal 9 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I telah melakukan transaksi dengan menggunakan uang dari sisa penjualan gedung sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah). Beberapa transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan dapat diketahui oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah:

- Transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 kepada Bpk. Pangaribuan selaku orang tua TERGUGAT I dengan dalih adanya hutang,;
- Transaksi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 kepada Kostrad EM Silaen (TERGUGAT II) terkait **pengembalian modal saham tambahan yang belum di aktekan**;
- Transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 kepada diri sendiri (TERGUGAT I) terkait **pelepasan saham sehubungan dengan penyetoran modal tambahan ke PT. Vanessa**.
- Transaksi sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 terkait **pelunasan kartu kredit BNI dan Mandiri Kostrad EM Silaen (TERGUGAT II)**
- Transaksi sebesar Rp. 38.637.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 kepada Christine Vanessa Konny (anak TERGUGAT I);
- Transaksi sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 kepada PB Panjaitan terkait pelunasan hutang;
- Transaksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 195.647.624 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 terkait tebusan gadai emas TERGUGAT I;
- Transaksi sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022 dengan dalih adanya pernyataan pengalihan hutang oleh Kostrad EM Silaen (TERGUGAT II);
- Transaksi sebesar Rp. 81.888.262 dan Rp. 10.541.250 pada tanggal 4 Juli 2022 kepada diri sendiri dengan dalih **pelepasan saham TERGUGAT I**. Transaksi ini bertentangan padahal mekanisme pelepasan saham harus dilakukan melalui mekanisme RUPS;

Hal 10 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa beberapa transaksi yang diuraikan diatas, terbukti dengan jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, dan telah menyalahgunakan uang PT. Vanessa untuk kegiatan-kegiatan yang jelas terlihat tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha perseroan, seperti contohnya pembayaran hutang kepada orangtua TERGUGAT I (Bpk. Pangaribuan) yang tidak jelas apakah hutang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha PT Vanessa, pengiriman uang kepada anak TERGUGAT I (Sdr. Christine Vanessa Konny) yang tidak jelas untuk keperluan apa yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Vanessa serta pembayaran cc (kartu kredit TERGUGAT II) yang juga tidak jelas hubungan hukumnya dengan kegiatan usaha PT. Vanessa;
11. Bahwa transaksi yang dilakukan TERGUGAT I berkaitan dengan pengembalian saham, pelepasan saham, pengembalian modal dasar, secara jelas merupakan transaksi yang bertentangan dengan hukum. Hal ini karena pelepasan, pengembalian dan penarikan modal perseroan **seharusnya dilakukan melalui mekanisme RUPS** karena berkaitan dengan pengurangan modal perseroan. Hal ini ditentukan juga dalam UU PT, khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara sepihak menarik dan/atau melepaskan saham tanpa mekanisme RUPS merupakan suatu bentuk kesalahan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PT Vanessa;
12. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas merupakan dasar/alasan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur **guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi PT. Vanessa;**

IV.PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa sebelum menguraikan ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT dengan ini memohon agar uraian pada bagian III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan, dianggap tertuang kembali dalam bagian IV ini;
2. Bahwa sebagai Direktur, TERGUGAT I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 17 *juncto* Pasal

Hal 11 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Anggaran Dasar PT. Vanessa sebagaimana Akta No. 01 tanggal 06 April 2009, dan Pasal 66 *juncto* Pasal 67 UU PT, oleh karena:

- Sejak tahun 2012 tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan
- Sejak tahun 2012 tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan tahunan
- Sejak tahun 2012 tidak pernah membuat rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan (PT Vanessa)

3. Bahwa Pasal 66 ayat (2) UU PT telah menunjukkan jika laporan tahunan sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam laporan tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- f. Nama anggota direksi dan anggota Komisaris
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Dengan tidak dilakukannya laporan tahunan oleh TERGUGAT I selaku Direktur maka tidak diperoleh informasi tentang laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Vanessa dan hal tersebut jelas merupakan kesalahan dan/atau kelalaian TERGUGAT I dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur serta membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

4. Bahwa TERGUGAT I juga secara nyata telah melanggar Pasal 78 ayat (2) dan (3) UU PT yang menyatakan RUPS tahunan **wajib** dilaksanakan oleh

Hal 12 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.

Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 66. Fakta bahwa TERGUGAT I tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2012 membuktikan TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Vanessa;

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT I selaku Direktur sejak tahun 2012 tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar maupun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3), TERGUGAT I bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi pada PT. Vanessa, khususnya kerugian berkaitan dengan penggunaan uang PT. Vanessa sebesar Rp. 2.816.326.122 (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
6. Bahwa TERGUGAT II selaku Komisaris Utama telah mengetahui jika TERGUGAT I dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan saat ini, tidak pernah membuat RUPS Tahunan, dan tidak pernah menyerahkan dokumen laporan keuangan untuk ditelaah oleh Komisaris sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan UU PT. Seharusnya sebagai Komisaris Utama, TERGUGAT II menjalankan fungsi pengawasan kepada TERGUGAT I, bukan secara bersama-sama melakukan kesalahan dan/atau kelalaian serta perbuatan melawan hukum dengan menyetujui tindakan TERGUGAT I mengambil uang milik PT Vanessa dengan dalih membayar hutang, padahal TERGUGAT II mengetahui bahwa rekapitulasi piutang yang dibuat oleh TERGUGAT I adalah rekapitulasi sepihak yang tidak pernah disampaikan dalam RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa;
7. Bahwa TERGUGAT II juga seharusnya tidak menyetujui tindakan TERGUGAT I yang melakukan pembayaran kepada diri sendiri maupun pembayaran kepada TERGUGAT II dengan dalih “pelepasan saham” dan/atau “pengembalian modal dasar” karena setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan saham/modal perseroan, baik itu pengurangan modal dasar dan penambahan modal perseroan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS, sebagaimana ditentukan dalam UU PT yaitu Pasal 41

Hal 13 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.

Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 44 UU PT. Selain itu, didalam Anggaran Dasar PT. Vanessa baik itu pada Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi maupun Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Komisaris, tidak terdapat ketentuan yang memberikan hak bagi TERGUGAT II maupun TERGUGAT I untuk mengambil / menarik kembali modal perseroan. Dengan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tersebut, maka TERGUGAT II secara nyata telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Vanessa;

8. Bahwa TERGUGAT II juga seharusnya tidak menyetujui tindakan TERGUGAT I melakukan pembayaran atas tagihan kartu kredit TERGUGAT II dengan menggunakan uang PT. Vanessa, karena TERGUGAT II tentunya mengetahui kartu kredit yang dibayarkan tersebut merupakan kartu kredit pribadi, dan bukan atas nama PT. Vanessa, sehingga adalah suatu kesalahan dan/atau kelalaian serta perbuatan melawan hukum jika pembayaran atas kartu kredit pribadi TERGUGAT II diambil dari uang PT. Vanessa;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT, maka nominal uang milik PT. Vanessa yang saat ini masih tersimpan pada Bank BCA KCP Gudang Peluru hanya tersisa Rp. 595.200.238,- (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dari sebelumnya adalah sejumlah Rp. 2.816.326.122,-. Hal ini sesuai dengan *print out* mutasi harian rekening giro PT. Vanessa yang diperoleh dari Bank BCA KCP Gudang Peluru. Dengan berkurangnya uang milik PT. Vanessa sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian serta perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk melakukan ganti rugi kepada PT. Vanessa;
10. Bahwa Anggaran Dasar PT. Vanessa pada dasarnya telah mengatur dalam Pasal 12 ayat (1) jika TERGUGAT I selaku Direktur akan melakukan peminjaman maupun meminjam uang, maka harus mendapatkan persetujuan Komisaris. Namun dari rangkaian peristiwa yang telah diuraikan diatas, jelas terlihat jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II “memanfaatkan” ketentuan tersebut untuk bersama-sama melakukan peminjaman dan meminjamkan uang kepada pihak ketiga dan kemudian beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Direktur dan sudah mendapatkan persetujuan Komisaris. Pinjaman dan/atau meminjamkan uang tersebut kemudian tidak dilaporkan

Hal 14 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.

Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan keuangan, laporan tahunan, rencana anggaran dan disampaikan dalam RUPS;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian dengan nilai cukup besar bagi PT. Vanessa, dimana terbukti dari *print out* mutasi harian, uang PT. Vanessa yang masih tersisa dan tersimpan pada rekening giro No. 2723037379 hanyalah sebesar Rp. 595.200.238,- (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), **dari sebelumnya** adalah sejumlah Rp. 2.816.326.122,-. atau dapat dikatakan telah berkurang \pm Rp. 2.221.125.884,- (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), maka untuk menjamin agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II benar melakukan penggantian terhadap uang PT. Vanessa dan tidak mengalihkan aset pribadi, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan melakukan sita jaminan terhadap aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu:

- Mobil Daihatsu Ayla dengan No. Polisi B 2139 TRX atas nama Christine Vanessa Konny
- Rumah yang beralamat di Jalan Komp. DKI Blok S 2 No. 21 RW. 002. Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

2. Bahwa permohonan sita jaminan ini didasarkan pada Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 114 ayat (3) UU PT dimana Direktur dan Komisaris **bertanggung jawab secara pribadi** apabila yang bersangkutan salah dan/atau lalai menjalankan tugasnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan (dalam hal ini PT. Vanessa);

VI. PETITUM

Bahwa dari keseluruhan uraian dan argumentasi hukum diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara agar berkenan menjatuhkan putusan:

MENGADILI

Hal 15 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani bersama oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanda Tangan tertanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT I;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng mengembalikan pada keadaan semula uang milik PT. Vanessa pada rekening Bank BCA KCP Gudang Peluru dengan nomor rekening giro 2723037379 sehingga kembali pada jumlah semula yaitu sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap uang milik PT. Vanessa yang tersimpan pada Bank BCA KCP Gudang Peluru sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT I selaku Direktur untuk menyediakan salinan dari seluruh dokumen perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen keuangan, dokumen kegiatan serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan, dan menyampaikan salinan nya kepada PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham;
8. Menghukum TERGUGAT I selaku Direktur untuk melakukan audit terhadap keuangan PT. Vanessa terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;
9. Menghukum TERGUGAT I selaku Direktur untuk melaksanakan RUPS dengan agenda penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan kegiatan PT Vanessa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap
 - Mobil Daihatsu Ayla milik TERGUGAT I dengan No. Polisi B 2139 TRX atas nama Christine Vanessa Konny

Hal 16 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Komp. DKI Blok S 2 No. 21 RW. 002. Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut begitu pula dengan Tergugat I, dan Tergugat II juga telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim NYOMAN SUHARTA., S.H., sebagai Mediator yang telah melakukan Mediasi dalam perkara ini akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Surat Laporan Mediasi dari Mediator tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, oleh karena Mediasi tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. *Eksepsi Obscuur Lible* (Gugatan tidak jelas / Tidak cermat / kabur uraian dalil Para Penggugat).

- 1) Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan pihak – pihak yang digugat dalam gugatan Para Penggugat, sebagaimana dalil Para Penggugat butir poin 3 sebagai berikut :

3. Bahwa pada tahun 2019, telah dilakukan RUPS dalam rangka penunjukan dan pengangkatan Kembali direksi dan dewan komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2024, sebagaimana Akta No. 29 tanggal 13 Mei 2019 yang diuat dihadapan Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.sos, SH. MKn. Dengan demikian susunan pengurus terakhir dari TURUT TERGUGAT III adalah :

Hal 17 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Para Penggugat tertulis "TURUT TERGUGAT III" adalah dalil yang mengada – ada, karena fakta nya Gugatan Para Penggugat tidak ada pihak lain selain Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II. Maka Oleh Karenanya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan merincikan tindakan Turut Tergugat III dalam Gugatannya maka tuntutan Para Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga jelas Gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*)

- 2) Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat I sebagai pemegang saham berdasarkan pengalihan saham Almarhumah Sondang Siagian sebesar 1.500 lembar saham kepada Penggugat I sebagai ahli waris berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021. Sedangkan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dalil – dalil terhadap sah atau tidaknya Pernyataan tersebut, sehingga perubahan saham dimaksud tidak berkesuaian dengan Posita Gugatan Para Penggugat butir poin 1, yang berbunyi :

I.KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PARA TERGUGAT

- 1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II atau yang secara Bersama – sama disebut PARA PENGGUGAT, masing – masing merupakan pemegang 1.500 lembar saham PT. Vanessa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn., sehingga PARA PENGGUGAT secara Bersama – sama mewakili 3.000 lembar saham dari keseluruhan 6.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT. Vanessa.**

Bahwa jumlah lembar saham yang mana milik Para Penggugat ? bahwasanya Para Penggugat mendalilkan keseluruhan 6.000 lembar saham tanpa rincian yang tepat, sebagaimana terlihat perbedaannya pada butir poin 8 huruf a Gugatan Para Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyebutkan :

"...Pada bulan januari 2022, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II menandatangani Surat Keputusan

*Hal 18 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim*



Rapat Umum Pemegang Saham yang menyepakati penjualan Gedung milik PT. Vanessa tersebut dalam rangka pelunasan kredit kepada Bank BCA. Selanjutnya setelah Gedung tersebut terjual senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah)....”

Bahwasanya Para Penggugat tidak merincikan secara sah baik di dalam Posita Gugatan Para Penggugat maupun di Petitum Gugatan para Penggugat nilai – nilai lembar saham yang dituntut Para Penggugat. Hal tersebut terlihat perbedaannya pada Petitum yang berbunyi :

“5.Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng mengembalikan pada keadaan semula uang milik PT. Vanessa pada rekening Bank BCA KCP Gudang Peluru dengan nomor rekening giro 2723037379 sehingga Kembali pada jumlah semula yaitu sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).”

Sehingga menjadikan dalil – dalil Posita Gugatan Para Penggugat tidak berkesesuaian dengan Petitum Gugatan Para Penggugat. Oleh Karena dalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara merincikan yang berakibat pada petitum dalam Gugatannya berbeda maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga jelas Gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*)

B. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa Pihak – Pihak dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak yang digugat, sebagaimana terlihat pada butir poin 4 Gugatan Penggugat menyebutkan, sebagai berikut :

4.Bahwa dalam perjalanannya, oleh karena salah satu pemegang saham PT. Vanessa yaitu Ibu Sondang Siagian meninggal dunia, maka pada tahun 2021, Kembali dibuat Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn., yang berisikan pengalihan saham Almarhumah Sondang Siagian sebesar 1.500 lembar saham kepada Abdurahman (PENGGUGAT I) selaku suami / ahli waris sekaligus perubahan susunan pemegang saham dan pengurus sehubungan

Hal 19 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



dengan waris saham tersebut, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus berubah menjadi:

- **Pemegang saham**
 - Jenny Margaretha → 900 lembar saham
 - Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → 2.100 lembar saham
 - Freddy Hasudungan Sirait → 1.500 lembar saham
 - Abdurahman → 1.500 lembar saham
- **Direksi :**
 - Jenny Margaretha → Direktur
- **Komisaris:**
 - Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris utama
 - Elfida Sirait → Komisaris
 - Noah Dian Martino → Komisaris

Bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak – pihak lainnya dalam gugatannya yang antara lain yakni Elfida Sirait, Rumondang Maritje Siagian dan Noah Dian Martino dan/atau ahli warisnya sebagaimana Para Penggugat menyebutkan dalam perubahan – perubahan akta pendirian dan sebagai pejabat notaris yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak dan/atau turut pihak yang ikut melakukan perubahan. Merujuk kepada Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Sedangkan pada petitum Gugatan Para Penggugat, yang berbunyi :

8.Menghukum TERGUGAT I selaku Direktur untuk melakukan audit terhadap keuangan PT. Vanessa terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

Sehingga secara jelas dan nyata sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 Para penggugat tidak merinci dan tidak mengurutkan susunan dalam perubahan pengurus perseroan. Oleh Karenanya Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, tidak menyeratkan pihak lain secara terang dan merincikan kedudukan “Noah dian martino”, “Elfida sirait”, “Rumondang Maritje Siagian” dan/atau ahli warisnya serta pihak pejabat notaris dalam Gugatannya maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga jelas Gugatan

Hal 20 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

C. *Error in Persona* (kekeliruan dalam gugatan)

Bahwa dalil Penggugat butir poin 3 Gugatan Penggugat telah tidak sesuai dengan pihak – pihak di dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat menyebutkan Turut Tergugat III, berbunyi :

3. Bahwa pada tahun 2019, telah dilakukan RUPS dalam rangka penunjukan dan pengangkatan Kembali direksi dan dewan komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2024, sebagaimana Akta No. 29 tanggal 13 Mei 2019 yang diuat dihadapan Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.sos, SH. MKn. Dengan demikian susunan pengurus terakhir dari TURUT TERGUGAT III adalah :

- Direksi

- Jenny Margaretha → Direktur Utama

- Komisaris:

- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
 - Abdurahman → Komisaris
 - Elfrida Sirait → Komisaris

Sehingga dalil Penggugat menunjukkan “Elfrida sirait” sebagai Turut Tergugat III atau siapa Turut Tergugat III tersebut, karena secara jelas dan nyata dalil Penggugat menyebutkan “Turut Tergugat III” yang masuk dalam susunan pengurusan terakhir, akan tetapi tidak secara formal dimasukkan didalam pihak gugatan Penggugat. Oleh Karenanya, Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan merincikan kedudukan Turut Tergugat III dalam Gugatannya maka tuntutan Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga jelas Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Hal 21 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi, Konvensi / Rekonvensi dan Jawaban ini dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil didalam Gugatan Penggugat kecuali, yang kebenarannya diakui dengan tegas oleh Tergugat I ;

Tanggapan TERGUGAT I atas kedudukan hukum dan legal standing Para Penggugat.

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada butir 1 s/d butir 3 bab I tentang kedudukan hukum / legal standing Para Penggugat halaman 2 dalam Gugatan Para Penggugat.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang mendalilkan masing – masing memiliki 1.500 lembar saham hanyalah berdasarkan Pernyataan keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH., MKn. Adalah tidak benar. Karenanya senyatanya Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Desember 2021 dilakukan sepihak tanpa melibatkan Tergugat I dan tanpa sepengetahuan Tergugat I.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak dalam kuorum rapat umum pemegang saham (RUPS) dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menyetorkan modal sahamnya pada PT. Vanessa sehingga berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum rapat umum pemegang saham (RUPS). Oleh karenanya, dalil para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Tanggapan TERGUGAT I atas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan kesalahan dan/atau kelalaian.

4. Bahwa TERGUGAT – I menanggapi butir poin 1 s/d 5 dalam bab III tentang alasan pengajuan gugatan halaman 3 s/d 4 dalam Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

*Hal 22 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim*



- 4.1. Bahwa butir 1 benar susunan awal pendirian PT. Vanessa didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat dihadapan notaris H. Rizul Sudarmadi, SH dengan susunan Tergugat I selaku Direktur pemegang saham 1.050 lembar saham;
- 4.2. Bahwa butir 2 dilakukan perubahan susunan pemegang saham PT. Vanessa sebagaimana Akta No. 1 tanggal 6 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris Zaifa Nurul Mustaqim, SH;
- 4.3. Bahwa Butir 3, pada sekitar tahun 2019 telah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Vanessa yang dibuat dihadapan Notaris Novita Bumbunan Sinaga, S.Sos, SH., MKn. Akan tetapi Tidak ada Turut Tergugat III dalam pihak gugatan para penggugat tersebut. Apakah pihak Elfrida Sirait atau pihak orang lain selaku Turut Tergugat III, sehingga dalil gugatan Para Penggugat butir 3 ini tidak sesuai dengan formil gugatan para penggugat yang membingungkan Tergugat I siapa pihak Turut tergugat III ini ? maka senyatanya Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk menunjukkan siapa yang menjadi pihak turut tergugat III dalam gugatan dimaksud;
- 4.4. Bahwa butir 4, Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH., MKn. Yang berisikan pengalihan saham Almarhumah Sondang Siagian sebesar 1.500 lembar saham kepada Abdurahman (Penggugat I) tersebut tidak pernah dilakukan melalui RUPS terlebih dahulu sehingga hanyalah keputusan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat I tanpa persetujuan dan/atau keputusan rapat para pemegang saham lainnya.
- 4.5. Bahwa butir 5 Tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sebagaimana tuduhan Para Penggugat tersebut dan Tergugat I melaksanakan sesuai AD/ART PT. Vanessa.
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan para penggugat pada butir poin 6 huruf a dan b serta menolak dalil butir poin 7 dalam bab III halaman 5 s/d 6, dengan menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa telah disampaikan Tergugat I dalam poin 3 diatas, Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki tupoksi sebagai komisaris dan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT maka tidak dapat

Hal 23 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



menjalankan hak selaku pemegang saham. Dan RUPS dimaksud, Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak dalam kuarum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vanessa.

- b) Bahwa tidak benar Tergugat I menyalahgunakan uang. Senyatanya uang sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak ada, karena PT. Vanessa memiliki hutang yang harus dilunasi keseluruhannya sehingga Tergugat I mengambil keputusan untuk melunasi hutang – hutang PT. Vanessa. Dan Penggugat I tersebut tidak memiliki tupoksi sebagai Komisaris (*vide poin 7*) yang mana seharusnya Penggugat I menyampaikan terlebih dahulu kepada Komisaris Utama dan secara nyata Tergugat II selaku Komisaris Utama yang seharusnya memiliki keputusan terhadap dewan komisarisnya tersebut. Oleh karenanya dalil Para Pengugat dalam butir 6 dan 7 ini patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

Tanggapan TERGUGAT I atas dalil Para Penggugat yang menyatakan penyalahgunaan uang milik PT. Vanessa.

6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Gugatan Para Penggugat butir 8 huruf a,b,c,d,e,f, dan g dalam bab III halaman 6 s/d 9. Sebagaimana Tergugat I menanggapi, sebagai berikut :
- a) Bahwa Benar, PT. Vanessa memiliki Aset berupa tanah dan bangunan akan tetapi Aset tersebut sebelumnya diperoleh dari asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan asset perusahaan dan jaminan pembayaran hutang kepada Bank BCA. Dan Karena faktanya, pembayaran – pembayaran hutang telah disepakati sebagaimana pelaksanaan RUPS tahunan yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko bisnis yang sedang di alami PT. Vanessa. Bahwa tidak benar Tergugat I menyalahgunakan uang, karena Senyatanya uang sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak ada, karena PT. Vanessa saat ini tidak beroperasi dan sudah

Hal 24 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



menyelesaikan hutang– hutang PT. Vanessa kepada pihak – pihak lainnya.

- b) Bahwa Para Penggugat tidak ada andil membantu dalam keterpurukan Perusahaan. Hal ini nyata terlihat pada dalil Para Penggugat butir 8 huruf a halaman 6 ini yang mengetahui adanya hutang perusahaan kepada Bank BCA. TERGUGAT I melaksanakan penyelamatan perusahaan agar tidak terjadi hutang dikemudian hari dengan menyelesaikan pembayaran – pembayaran hutang kepada pihak – pihak lain agar tidak terjadi resiko yang berkepanjangan. Dan Penggugat I serta Penggugat II tidak pernah hadir ke Perusahaan dan tidak pernah melakukan tugas dan fungsinya di dalam perusahaan sehingga tidak ada tuposi meminta laporan tahunan, laporan keuangan maupun menyelenggarakan RUPS.
- c) Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima surat apapun dari Penggugat I atau surat dari Penggugat II.
- d) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin d ini sangat membingungkan karena tertulis, “...tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat surat keputusan yang secara sepihak...”

Bahwasanya telah TERGUGAT I sampaikan dan tanggap pada poin - poin diatas, Para Penggugat tidak ada memikirkan bagaimana perusahaan PT. Vanessa ini berjalan baik atau tidaknya karena sejak tahun 2004 Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah menyetorkan modal sahamnya pada perusahaan PT. Vanessa dan Aset berupa Gedung pun adalah asset Para Tergugat yang dijadikan sebagai asset perusahaan, sehingga wajar saja Tergugat I membayarkan hutang – hutang perusahaan agar PT. Vanessa terlepas dari hutang.

- e) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada poin e halaman 7 s/d halaman 8 Gugatan Para Penggugat. Surat keputusan Tergugat I sebagaimana telah disepakati Tergugat I dan Tergugat II adalah surat keputusan yang sah. Hal ini dikarenakan :
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyiratkan suatu pengertian tugas dan fungsi komisaris yang mana Tergugat II selaku Komisaris Utama memiliki peran penting di atas para komisaris lainnya atau sebagai tonggak utama dalam dewan

Hal 25 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



komisaris, sehingga keputusan – keputusan yang diambil oleh Direksi dan Komisaris Utama adalah keputusan yang sah. Dan bertujuan untuk kebaikan PT. Vanessa, sehingga Pengugat I dan Penggugat II tidak memiliki tuposi

- Dalam Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk melakukan RUPS maupun RUPS Luar biasa lainnya.
 - Bahwa sebagaimana Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menjalankan haknya maka sewajarnya Para Penggugat tidak memiliki tuposi untuk meminta audit maupun laporan – laporan lainnya PT. Vanessa.
- f) Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin – poin diatas, dalil huruf f dan g dimaksud patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima. Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan penghujung waktu di sekitar tahun 2022 tidak melakukan penyetoran modal saham maka hilang hak selaku pemegang saham.

Tanggapan TERGUGAT I atas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perubahan tanpa mekanisme RUPS.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana butir 9, butir 10, butir 11, dan butir 12 halaman 9 s/d 11 yang dianggap dalil yang berkaitan dalam bagian Bab III gugatan para Penggugat.

Bahwa sebagaimana transaksi – transaksi yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah saham – saham milik TERGUGAT I. Sebagaimana tersirat dalam Pasal 125 ayat (1) UU PT : *“pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.”* Maka secara wajar Tergugat I sesuai ayat (3) dalam Pasal ini, mengakibatkan pengalihan terhadap perseroan tersebut.

Hal 26 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Para Penggugat tidak memiliki hak pemegang saham yang tetap karena jika Para Penggugat memiliki hak pemegang saham maka Tergugat I men-somir Para Penggugat untuk menunjukkan bukti setoran modal saham sejak Para Penggugat menyatakan dirinya adalah pemegang saham. Karena Tergugat selaku Direktur PT. Vanessa telah melakukan RUPS yang mana hal ini terlihat pada perubahan – perubahan anggaran dasar yang diketahui pula oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara jelas tahun 2019 Para Penggugat masuk dalam perubahan – perubahan anggaran dan susunan sehingga nyata – nyata PARA PENGGUGAT pun mengetahui adanya perubahan – perubahan yang dilakukan dalam PT. Vanessa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II tidak menyetorkan modal sahamnya maka hak pemegang saham tidak melekat kepada Para Pengugat, sehingga Tindakan dan perbuatan Para Penggugat tidak sah dan patut untuk tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

Tanggapan TERGUGAT I atas dalil – dalil Para Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat butir 1 s/d 10 halaman 11 s/d halaman 14 yang diaggap satubagian yang berkaitan dalam bagian Bab IV dalam gugatan para Penggugat. Sebagaimana Tergugat I menanggapi dengan alasan – alasannya sebagai berikut :
- a) Bahwa PENGGUGAT I mengetahui adanya perubahan dan PENGGUGAT I pun melakukan pernyataan keputusan rapat diluar rapat umum pemegang saham PT. Vanessa sehingga secara langsung PENGGUGAT I mengetahui. Maka tidaklah beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan *aquo*.
 - b) Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya Para Penggugat tidak memiliki hak pemegang saham sebagaimana Para Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran modal saham kepada PT. Vanessa sejak 2019 sampai saat ini.

Hal 27 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



- c) Bahwa telah disampaikan Tergugat I pada poin – poin sebelumnya, bahwasanya Para Penggugat tidak memiliki tupoksi dalam mengintruksikan Direksi dan/atau Komisaris Utama untuk melakukan laporan kegiatan perusahaan karena Para Penggugat sebagaimana Dalam Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum rapat umum pemegang saham (RUPS).
- d) Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Vanessa, karena yang dilakukan Tergugat I adalah menyelamatkan PT. Vanessa dari keterpurukan hutang.
- e) Bahwa nilai nominal yang tersimpan di dalam bank bca merupakan kas PT. Vanessa dan Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap uang tersebut. Akan tetapi jika Para Penggugat menuntut uang tersebut maka akan terlihat kemunafikan dan kebohongan yang seolah – olah Para Penggugat memiliki andil penuh dalam perusahaan PT. Vanessa. Hal ini memperburuk keadaan dimana Para Penggugat yang tidak memiliki tuposinya sebagai pemegang saham yang berhak menuntut keadaan yang seolah-olah itu adalah uang milik Para Penggugat. Oleh Karenanya, dalil – dalil dalam butir 1 s/d 10 halaman 11 s/d halaman 14 yang diaggap satubagian yang berkaitan dalam bagian Bab IV dalam gugatan para Penggugat ini patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

Permohonan Para Penggugat atas Permohonan Sita Jaminan sangatlah tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat butir 1 halaman 14 dalam bab IV gugatan Para Penggugat yang memohonkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II. Karena tidak sesuai dengan yurisprudensi MA No. 394/K/Sip/1984 tanggal

*Hal 28 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim*



31 Mei 1985 yang menyatakan bahwa “Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag.” Dengan demikian, sudah seharusnya permohonan sita jaminan Para Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa TERGUGAT I DALAM KONVENSI kedudukannya menjadi PENGGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT I DALAM KONVENSI kedudukannya menjadi TERGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II DALAM KONVENSI kedudukannya menjadi TERGUGAT II REKONVENSI dan/atau Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara Bersama – sama dapat disebut pula sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan pokok perkara / Konvensi ini;
3. Bahwa PT. Vanessa yang didirikan oleh dan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar dalam Akta No. 01 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Zaifa Nurul Mustaqima, SH Notaris dan Pendirian Perseroan dalam Akta pendirian tanggal 27 Januari 2004 No. 62 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH Notaris di Jakarta.
4. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi mengusulkan perubahan Anggaran Dasar PT. Vanessa dilakukan dihadapan Arif Kuniaji, SE., Sh., MKn Notaris sekaligus perubahan susunan pemegang saham, pengurus dan pengalihan saham. Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi melakukan keputusan tersebut diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham) tanggal 3 Desember 2021;
5. Bahwa keputusan Pemegang saham yang disetujui dan disepakati adalah Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) UU PT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar lama sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Hal 29 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Anggaran Dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

6. Perubahan Anggaran Dasar selain tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PT dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar yang lama Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas menjadi Anggaran dasar yang baru sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi. Perbuatan mana dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan cara mengubah pasal 22 Anggaran Dasar PT. Vanessa tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Pasal 22 Anggaran Dasar PT. Vanessa mengatur tentang Korum Kehadiran yaitu, Sah jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian diubah sendiri oleh Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi serta pemegang saham lainnya menjadi korum kehadiran sah jika dihadiri 2/3 bagian suara yang hadir.
8. Bahwa perubahan Anggaran Dasar PT. Venessa telah merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi juga secara sengaja Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi tidak mencantumkan pasal 87 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 serta tidak dicantumkannya Pasal 42 ayat (2) UU PT No 40 tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi adalah merupakan kesewenang wenangan dan melawan hukum. Sebab selain perbuatan itu dilakukan tidak sesuai ketentuan undang undang juga melanggar kesepakatan yang telah disetujui Bersama.
9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi merasa dirugikan baik materil maupun immateril. Kerugian Materil adalah, tidak dapat dapatnya PT. Vanessa untuk mengembangkan usaha, untuk mengembangkan usaha dengan asumsi pelaksanaan jika dihitung jumlah saham Penggugat Rekonvesi / Tergugat I dalam Konvensi maka saham

Hal 30 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah sebesar 35 % dikalikan rata – rata Rp. 1.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi mengalami kerugian immaterial. Kerugian immaterial yang dialami Penguat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi ialah menurunnya kepercayaan terhadap bisnis tour and travel terhadap mitra bisnis yang berakibat menurunnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi. Kerugian mana sesungguhnya sulit ditaksir, akan tetapi untuk lebih jelasnya dalam gugatan ini maka ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);

11. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 301.050.000.000,- (tiga ratus satu milyar lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penguat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I DALAM KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat keputusan tertanggal 14 Juni 2022;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum keputusan – keputusan yang mengikat diluar RUPS PT. Vanessa tanpa penyetoran modal saham adalah tidak sah;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penguat dalam Konvensi membayar kerugian kepada Penguat Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

Hal 31 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp. 301.050.000.000,- (tiga ratus satu milyar lima puluh juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadillan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

- 1.1 Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dalam hal ini Tergugat II selaku Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas. Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham dan Anggota Komisaris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat romawi III angka 3 (tiga).
- 1.2 Bahwa dalam Posita Para Penggugat romawi I angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) halaman 2 (dua), Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bertindak mewakili Perseroan sebagaimana Para Penggugat mengutip ketentuan dalam UU PT Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97 ayat (6) UU PT

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”

Hal 32 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

I. EKSEPSI



Pasal 114 ayat (6) UU PT

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Gugatan *A quo* **bertindak atas nama Pribadi bukan untuk dan atas nama Perseroan** yang diwakili oleh Pemegang Saham. Oleh karena itu Para Penggugat dalam hal ini berdiri sendiri bukan untuk dan atas nama Perseroan, maka dengan itu Tergugat II menganggap Gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang **tidak jelas dasar hukumnya**.

- 1.3 Bahwa Para Penggugat dalam Posita nya **bertentangan** dengan Petitum Para Penggugat yang mana dalam Posita Para Penggugat tidak menjelaskan **secara rinci besaran** kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan dalam Petitum Para Penggugat meminta untuk **mengembalikan uang** milik PT Vanessa dalam **keadaan semula**.
- 1.4 Bahwa suatu Gugatan secara formil harus memuat dalil-dalil atau alasan-alasan yang jelas dan terang. Segala alasan maupun dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat II harus dirinci secara jelas dan tegas dalam posita gugatan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 8 Rv yang dimaksudkan demi kepentingan beracara dengan mendasarkan pada asas *process doelmatigheid*.
- 1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menguatkan eksepsi Tergugat II mengutip doktrin dari ahli M. Yahya Harahap dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:
M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Hal 33 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

1.6 Bahwa untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat II mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- a) Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan pada Point 1.2 di atas
- b) Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan pada point 1.3 di atas
- c) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan pada point 1.3 di atas

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consurtium*)

2.1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 3 dan 4 halaman 4 telah menyebutkan susunan pengurus terakhir adalah sebagai berikut:

- a) **Direksi**
 - Jenny Margaretha (Direktur Utama)
- b) **Komisaris**
 - Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen (Komisaris Utama)
 - Abdurahman (Komisaris)
 - Elfrida sirait (Komisaris)

Hal 34 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



- 2.2 Bahwa Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yang seharusnya ketiga Komisaris tersebut harus dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.
- 2.3 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 8 dan 9 romawi IV halaman 13 menyebutkan adanya pembayaran tagihan kartu kredit dan nominal uang milik PT Vanessa yang tersimpan pada bank BCA KCP Gudang Peluru.
- 2.4 Bahwa sebagaimana uraian pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas Tergugat II menilai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus bertindak sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk didengarkan keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menganggap apa yang ada dalam bagian eksepsi ini secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca Kembali yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara dalam uraian sebagai berikut :

IV. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II
5. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II serta merta mengakuinya, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya antara Para Penggugat dengan Tergugat II
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 5, karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kesalahan dan/atau kelalaian apa yang dilakukan oleh Tergugat II

Hal 35 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 6 halaman 5 yang menyatakan Tergugat I Bersama-sama dengan Tergugat II telah menyalahgunakan uang milik PT Vanessa sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah)
8. Bahwa Penolakan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam angka 7 jawaban Tergugat II di atas adalah uang milik PT Vanessa sebesar Rp. 2.816.326.122,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) Sebagian dari jumlah uang tersebut telah dibayarkan lunas kepada Pihak Ketiga dikarenakan PT Vanessa memiliki utang kepada beberapa kreditor yang mana utang PT Vanessa tersebut harus segera mungkin dibayarkan demi kelangsungan usaha PT Vanessa dan untuk mengantisipasi agar Pihak Ketiga (kreditor) tidak menempuh jalur Kepailitan.
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8 huruf b sampai dengan huruf g dan angka 9 dan angka 10 halaman 8 sampai dengan halaman 10 karena hal tersebut tidak ada yang bertentangan dalam anggaran dasar PT Vanessa.
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 2 romawi IV halaman 11, yang menyatakan PT Vanessa sejak 2012 tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan.
11. Bahwa Penolakan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 10 Jawaban Tergugat II adalah karena Para Penggugat tidak konsisten dalam Gugatannya, melihat Gugatan Para Penggugat pada angka 3 romawi 3 halaman 4 menyatakan "*pada tahun 2019 telah dilakukan RUPS*" sedangkan pada angka 2 romawi IV halaman 11 Para Penggugat menyatakan tidak pernah dilaksanakan RUPS
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 6 romawi IV halaman 12 yang menyatakan Tergugat II "*tidak pernah menyerahkan dokumen laporan keuangan*", padahal Penggugat I juga harusnya mengetahui bahwa Laporan Keuangan Intern PT Vanessa telah di audit oleh auditor independen, karena Penggugat I selaku anggota komisaris sejak Penggugat I menjabat. Perlu diingat dalam anggaran dasar PT Vanessa, Komisaris

Hal 36 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama dan Anggota Komisaris bersama-sama bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap PT Vanessa.

13. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT Vanessa, patut Para Penggugat mengetahui dalam hal Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan Maupun RUPS LB, Pemegang Saham diberikan Hak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan maupun RUPS LB setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menggunakan Hak nya dan malah melakukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Tergugat II ini sangat disayangkan sekali.
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1 romawi V halaman 14 terkait sita jaminan karena harta tersebut bukan harta PT Vanessa melainkan harta pribadi Tergugat II
15. Bahwa selama menjadi Komisaris Tergugat II sering mempertanyakan perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I.
16. Bahwa Tergugat II telah melakukan segala upaya demi kelancaran PT Vanessa termasuk mengadakan Rapat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
17. Bahwa dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") telah mengatur pengecualian untuk Komisaris yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan adalah sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (5) UU PT

"Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. *telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. *tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*

Hal 37 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

18. Bahwa selain pasal-pasal yang telah dijabarkan Tergugat II dalam jawaban nya diatas, hal ini juga diperkuat dengan beberapa doktrin hukum sebagai berikut:

Doktrin Business Judgement Rule dalam UU PT

“Perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, tetapi tetap terjadi kerugian yang besar bagi Perusahaan.”

Doktrin Business Judgement Rule Widjaja

“Aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik”

17. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat II diatas maka Tergugat II selaku Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan serta telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- b. Bahwa Tergugat II telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sering menanyakan perihal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- c. Bahwa Tergugat telah memberikan nasihat kepada Direksi agar selalu memperhatikan rambu-rambu yang tertulis dalam anggaran dasar

18. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat II diatas maka Tergugat II selaku Komisaris tidak dapat dimintai

Hal 38 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



pertanggungjawaban sebagaimana Petitem Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian apapun terhadap PT Vanessa. karena Tergugat II telah melakukan tugas dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - b. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Komisaris dengan baik berlandaskan pada prinsip *fiduciary duty* dan senantiasa bertindak secara hati-hati dan dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar Perusahaan.
19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa Tergugat II sudah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dan tidak pernah memiliki niat untuk merugikan Perseroan sehingga sudah sepatutnya Tergugat II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana Petitem Para Penggugat.

V. FAKTA HUKUM

20. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*
21. Bahwa berdasarkan pendapat hukum yang disampaikan oleh prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (Law Of Obligation), *"maka suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi 5 (lima) unsur secara kumulatif yakni : (1) unsur perbuatan; (2) unsur melawan hukum; (3) unsur kesalahan; (4) unsur kerugian; (5) hubungan kausal."*
22. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 21 Jawaban Tergugat II dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal 39 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



- a) **Perbuatan** yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, unsur perbuatan ini digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan kelalaian (dilakukan secara pasif)
- b) **Melawan Hukum** yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku apabila memenuhi ketentuan; (i) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (iii) bertentangan dengan kesusilaan; (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
- c) **Kesalahan** Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan adanya kesalahan sehingga tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatannya tanpa adanya kesalahan.
- d) **Kerugian** Pasal 1365 KuhPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi yang dapat dituntut adalah atas kerugian-kerugian yang memang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan yang diduga melawan hukum. Kerugian yang diderita selain daripada itu tidak dapat dituntut/dimintakan ganti kerugian
- e) **Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian** maksud dari hubungan kausal adalah terdapat hubungan secara langsung antara perbuatan dengan akibat kerugian yang diderita. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga penting untuk menilai relevansi tuntutan kerugian materiil yang diminta pada bagian petitum gugatan untuk dinilai keselarasannya dengan rumusan kerugian yang diuraikan dalam posita gugatan.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang telah Tergugat II jabarkan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timur

Hal 40 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Atau:

POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat I, serta Eksepsi dan Jawaban Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Desember 2022 dan selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 9 Januari 2023, sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy akta pendirian PT Vanessa No. 62 tanggal 27 Januari 2004, selanjutnya disebut bukti P-1A.
2. Foto copy Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-05000 HT.01.01.TH.2004, selanjutnya disebut bukti P-1B.
3. Foto copy Akta No. 1 tanggal 6 April 2009, selanjutnya disebut bukti P-2A.
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-35903.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta

Hal 41 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 29 Juli 2009, selanjutnya disebut bukti P-2B.

5. Foto copy Akta No. 29 tanggal 13 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Novita Bumbunan Siagian S.Sos.,S.H., Mkn, selanjutnya disebut bukti P-3A.
6. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0286067 tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut bukti P-3B.
7. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Arif Kurniaji, SE, SH, M.Kn. selanjutnya disebut bukti P-4.
8. Foto copy Formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5A.
9. Foto copy Formulir pemindahbukuan Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5B.
10. Foto copy Kuitansi penyetoran modal tertanggal 18 Februari 2004 dari Alm. Ny. Sondang Siagian (istri Penggugat I) sebesar Rp. 30.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5C.
11. Foto copy Kuitansi penyetoran modal tertanggal 13 Juni 2005 dari Alm. Ny. Sondang Siagian (istri Penggugat I) sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5D.
12. Foto copy Kuitansi penyetoran modal tertanggal 13 Juni 2005 dari Alm. Ny. Sondang Siagian (istri Penggugat I) sebesar Rp. 5.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5E.
13. Foto copy struk transfer Bank Mandiri tertanggal 01 Mei 2006 ke rekening Jenny Margaretha (Tergugat I) sebesar Rp. 5.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5F.
14. Foto copy Slip kiriman uang Bank DKI tertanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- selanjutnya disebut bukti P-5G.
15. Foto copy Kuitansi pembayaran tertanggal 8 Maret 2006, selanjutnya disebut bukti P-6.

Hal 42 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat tertanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut bukti P-7.
17. Foto copy Surat tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut bukti P-8.
18. Foto copy Surat tertanggal 28 Juli 2017 No. 009/VT/ADM/VII/2017, selanjutnya disebut bukti P-9.
19. Foto copy Hasil Rapat Umum Mediasi Pemegang Saham tertanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-10.
20. Foto copy Surat persetujuan RUPS bulan Januari 2022, selanjutnya disebut bukti P-11.
21. Foto copy Rekening Giro PT Vanessa periode Februari 2022, selanjutnya disebut bukti P-12.
22. Foto copy Surat Keterangan Penyelesaian No. 1206/SLK/AGN/2022 tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti P-13.
23. Foto copy surat tertanggal 24 Februari 2022 perihal pembayaran kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-14.
24. Foto copy surat tertanggal 9 Mei 2022 yang dikirimkan oleh Penggugat I, selanjutnya disebut bukti P-15A.
25. Foto copy bukti pengiriman dokumen melalui Lion Parcel, selanjutnya disebut bukti P-15B.
26. Foto copy surat tertanggal 13 Mei 2022 yang dikirimkan oleh Penggugat II, selanjutnya disebut bukti P-16A.
27. Foto copy bukti pengiriman dokumen melalui Tiki, selanjutnya disebut bukti P-16B.
28. Foto copy Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, bukti P-17.
29. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanda Tangan tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-18.

Hal 43 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat tertanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan ditujukan kepada Pimpinan BCA Cabang Gudang Peluru, selanjutnya disebut bukti P-19.
31. Foto copy Mutasi harian rekening PT Vanessa No. 2723037379 yang diterbitkan BCA Cabang Gudang Peluru, selanjutnya disebut bukti P-20.
32. Foto copy transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT Vanessa kepada Bpk. Pangaribuan selaku orang tua Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-21A.
33. Foto copy transaksi sebesar Rp. 90.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT Vanessa kepada Kostrad EM Silaen Tergugat II terkait pengembalian saham tambahan yang belum diakte-kan kepada Pemegang Saham, selanjutnya disebut bukti P-21B.
34. Foto copy transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT Vanessa kepada Jenny Margaretha terkait pelepasan saham sehubungan dengan penyetoran modal tambahan ke PT Vanessa, selanjutnya disebut bukti P-21C.
35. Foto copy transaksi sebesar Rp. 90.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT Vanessa terkait pelunasan kartu kredit BNI dan Mandiri Kostrad EM Silaen, selanjutnya disebut bukti P-21D.
36. Foto copy transaksi sebesar Rp. 38.637.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT Vanessa kepada Christine Vanessa Konny (anak Tergugat II), selanjutnya disebut bukti P-21E.
37. Foto copy transaksi sebesar Rp. 75.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT. Vanesa kepad PB Panjaitan terkait pelunasan hutang, selanjutnya disebut bukti P-21F.
38. Foto copy transaksi sebesar Rp. 120.000.000,- dan Rp. 195.647.624,- pada tanggal 17 Juni 2022 dari uang/asset PT. Vanesa terakit tebusan gadai emas Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-21G.
39. Foto copy transaksi sebesar Rp. 81.888.262,- dan Rp. 10.541.250,- pada tanggal 4 Juli 2022 dari uang/asset PT. Vanesa kepada Tergugat I sendiri dengan dalih pelepasan saham, selanjutnya disebut bukti P-21H.

Hal 44 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Foto copy Surat tertanggal 24 Juni 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I, selanjutnya disebut bukti P-22.

41. Foto copy Tanda Bukti Lapor Polisi No. LP/B/1638/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, selanjutnya disebut bukti P-23.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Elfrida Sirait Dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai komisaris sejak tahun 2006.
 - Bahwa dasar pengangkatan sebagai komisaris adalah ada di akte tahun 2006.
 - Bahwa komisaris ada 3 (tiga) yaitu Komisaris Utama serta Komisaris I dan Komisaris II.
 - Bahwa RUPS pernah sekali diadakan tapi saksi tidak ingat tahunnya.
 - Bahwa RUPS tahunan dari PT Vanessa dari tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah dilakukan.
 - Bahwa direktur tidak pernah menyampaikan laporan keuangan.
 - Bahwa ada pemakaian uang sebanyak 2 (dua) milyar dan uang tersebut milik Perusahaan .
 - Bahwa yang berhak memakai uang tersebut harus ada kesepakatan bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta No. 34 Berita Acara RUPS LB PT Vanessa, selanjutnya disebut bukti TI-1.

Hal 45 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perhitungan Perincian Pengeluaran PT. Vanessa, selanjutnya disebut bukti TI-2.
3. Foto copy Invoice PT. Vanessa untuk pembayaran gaji karyawan periode September 2019 s/d Maret 2022, selanjutnya disebut bukti TI-3a.
4. Foto copy Invoice PT. Vanessa untuk pembayaran gaji karyawan periode September s/d Maret 2020, selanjutnya disebut bukti TI-3b.
5. Foto copy Invoice PT. Vanessa untuk pembayaran gaji karyawan periode September 2019 s/d Maret 2020, selanjutnya disebut bukti TI-3c.
6. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Vanessa Tour 17 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti TI-4.
7. Foto copy Kwitansi 001/PC-FIN/VI/2022 Vanessa Tour & Travel, selanjutnya disebut bukti TI-5.
8. Foto copy Invoice Triwanti / Kostrad EM Silaen, selanjutnya disebut bukti TI-6.
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2010, selanjutnya disebut bukti TI-7.
10. Foto copy catatan Atas Laporan Keuangan, selanjutnya disebut bukti TI-8.
11. Foto copy Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti TI-9.
12. Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut bukti TI-10.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II, telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian No. 1 tertanggal 6 April 2009, selanjutnya disebut bukti TII-1.
2. Foto copy Akta Berita Acara Rapat No. 29 tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut bukti TII-2.

Hal 46 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Vanessa Tour dan Travel tertanggal 31 Desember 2013 dan 2012, selanjutnya disebut bukti TII-3.
4. Foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Vanessa Tour dan Travel tertanggal 31 Desember 2014 dan 2013, selanjutnya disebut bukti TII-4.
5. Foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Vanessa Tour dan Travel tertanggal 31 Desember 2015 dan 2014, selanjutnya disebut bukti TII-5.
6. Foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Vanessa Tour dan Travel tertanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut bukti TII-6.
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pembayaran Hutang ke Pihak ketiga, selanjutnya disebut bukti TII-7.
8. Foto copy Surat pernyataan Pengambilalihan Pembayaran Pelunasan Utang tertanggal 20 Juni 2022 dan Cek Pembayaran tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti TII-8.
9. Foto copy Invoice dan Bukti Cek Pengambilan Modal saham tambahan yang belum di aktekan tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti TII-9.
10. Foto copy bukti setoran saham Tergugat II sejumlah Rp 90.000.000, selanjutnya disebut bukti TII-10.
11. Foto copy Surat Teguran penagihan utang dari Bapak Pangaribuan orang tua tertanggal 5 Maret 2022 dari T1 dan Cek Pembayaran Asli, selanjutnya disebut bukti TII-11.
12. Foto copy Invoice dan Cek Bukti Pembayaran Hutang PT Vanesa kepada PB Panjaitan tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti TII-12.
13. Foto copy sesuai aslinya Bukti setoran Saham Tergugat II sejumlah Rp70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti TII-10A.
14. Foto copy sesuai aslinya Bukti Setoran Saham Tergugat II sejumlah Rp22.800.000.-(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut bukti TII-10B.

Hal 47 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat I, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I, menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada 04 Mei 2023 sedangkan Tergugat II menyampaikan Kesimpulan pada 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libel
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Eksepsi kurang pihak)
3. *Eksepsi Error in Persona* (kekeliruan dalam gugatan)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, serta tanggapan Penggugat terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam repliknya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1 Eksepsi *Obscuur libel*;

Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsinya obscurr libel dengan alasan :

- a. Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan merincikan tindakan Turut Tergugat III dalam gugatannya sehingga jelas Gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal 48 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



- b. Para Penggugat tidak merincikan secara sah baik di dalam Posita Gugatan Para Penggugat maupun di Petitum Gugatan para Penggugat nilai – nilai lembar saham yang dituntut Para Penggugat, oleh Karena dalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara merincikan yang berakibat pada petitum dalam Gugatannya berbeda maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga jelas Gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi *obscurr libel* yang diajukan Tergugat I tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah mencermati komparasi para pihak dalam gugatan, diketahui jika subyek hukum yang didudukkan menjadi pihak dalam perkara a quo dalam gugatan hanya Penggugat I, Penggugat II melawan Tergugat I dan Tergugat II serta dalam petitum pun, pihak yang dituntut untuk melakukan suatu perbuatan hukum hanya Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan pihak yang telah didudukkan dalam komparasi gugatan sehingga Majelis berpendapat penulisan Turut Tergugat III dalam posita gugatan merupakan kekeliruan dalam penulisan yang merupakan suatu hal yang tidak substansial dan hanya kesalahan dalam pengetikan yang tidak berakibat suatu gugatan menjadi cacat formil;
- b. Bahwa maksud Penggugat I dan Penggugat II dalam mendalilkan kepemilikan saham adalah hanya untuk menerangkan kedudukan hukum bawasanya Penggugat I dan Penggugat II adalah termasuk Pemegang Saham dalam PT Vanessa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat diluar RUPS No.1 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE,SH,Mkn yang tentunya memiliki hak untuk mengajukan gugatan, serta apabila meneliti gugatan yang diajukan maka gugatan a quo adalah kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II menjadi pihak yang dituntut untuk mengembalikan dana ke rekening PT Vanessa yang besarnya pun telah diuraikan dalam posita angka 9 dan telah dimintakan petitum dalam angka 5, oleh karena itu majelis berpendapat berdasarkan

Hal 49 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah jelas merincikan perhitungan kerugian yang harus dikembalikan ;

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsinya *obscurr libel* dengan alasan :

- a. Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bertindak mewakili Perseroan sebagaimana Para Penggugat mengutip ketentuan dalam UU PT Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) sedangkan Para Penggugat mengajukan Gugatan *A quo* bertindak atas nama Pribadi bukan untuk dan atas nama Perseroan, maka dengan itu Tergugat II menganggap Gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya;
- b. Posita bertentangan dengan Petitum yang mana dalam Posita Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci besaran kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan dalam Petitum Para Penggugat meminta untuk mengembalikan uang milik PT Vanessa dalam keadaan semula sehingga jelas Gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi *obscurr libel* yang diajukan Tergugat II tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa majelis berpendapat dikarenakan eksepsi Tergugat II tersebut sudah merupakan tindakan untuk membuktikan atau menguji apakah terdapat dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan maka terhadap materi eksepsi tersebut bukan merupakan syarat formil gugatan oleh karenanya materi eksepsi tersebut masih harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak
- b. Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, dapat disimpulkan gugatan yang diajukan merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dengan mendudukan Tergugat I dan Tergugat II menjadi pihak yang dituntut mengembalikan dana ke rekening PT Vanessa yang besarnya pun telah diuraikan dalam posita angka 9 dan telah dimintakan petitum dalam angka 5, oleh karena itu majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan gugatan *a quo* sudah jelas dalam menguraikan rincian perhitungan kerugian yang harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hal 50 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Ad. 2 Exceptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi kurang pihak)

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata materi eksepsi kurang pihak memiliki substansi bantahan yang sama yaitu dengan alasan Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak yang digugat karena seharusnya mengikut sertakan pihak – pihak lainnya dalam gugatannya yang antara lain yakni Efrida Sirait dan Noah Dian Martino sebagaimana Para Penggugat menyebutkan dalam perubahan – perubahan akta pendirian dan sebagai pejabat notaris yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak dan/atau turut pihak yang ikut melakukan perubahan.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak (*pluris litis consortium*) dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan yang menyebabkan cacatnya formalitas gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 4, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vanessa No. 1 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Arif Kuniaji, SE., SH, MKn yang berisikan pengalihan saham sekaligus perubahan susunan pemegang saham diketahui berubah menjadi :

▪ Pemegang Saham

- Jenny Margaretha → 900 lembar saham
- Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → 2.100 lembar saham
- Freddy Hasudungan Sirait → 1.500 lembar saham
- Abdurahman → 1.500 lembar saham

▪ Direksi

Hal 51 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



- Jenny Margaretha → Direktur
- Komisaris:
 - Ir. Kostrad Erwin Manasar Silaen → Komisaris Utama
 - Elfrida Sirait → Komisaris
 - Noah Dian Martino → Komisaris

sehingga berdasarkan susunan pemegang saham dan pengurus tersebut dapat disimpulkan jika Elfrida Sirait dan Noah Dian Martino adalah selaku Komisaris di PT. Vanessa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UU PT menyebutkan demikian “Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi” serta “Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)”

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan kerugian pada Perusahaan sehingga Para Penggugat atas nama korporasi/perusahaan menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan pada keadaan semula uang milik PT Vanessa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah atas nama Perseroan untuk membela kepentingan PT Vanesa yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka seharusnya Elfrida Sirait dan Noah Dian Martino selaku Komisaris yang juga merupakan organ

Hal 52 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan patut didengarkan keterangannya baik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UU PT “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat melihat kedudukan dari Elfrida Sirait dan Noah Dian Martino selaku Komisaris begitu penting dalam perkara ini dan sesuai dengan asas *Audi Et Alteram Partem* sehingga diharapkan putusan nantinya dapat memberikan keadilan, kesimbangan bagi pihak – pihak berperkara di Pengadilan dan dapat menghindari putusan yang dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak – pihak yang berperkara maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Elfrida Sirait dan Noah Dian Martino selaku Komisaris turut serta dijadikan pihak dalam perkara ini, sebagaimana yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 “ suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang – orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dengan kaidah hukum “selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: “*Plurium Litis Consortium*” sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan tidak ikutsertanya Elfrida Sirait dan Noah Dian Martino selaku Komisaris PT Vanessa sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal 53 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) berarti eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) dikabulkan, maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat Rekonvensi menurut hukum juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSİ/DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karenanya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 54 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.581.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Novian Saputra, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, SH., M.Hum., dan Abdul Rofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Hal 55 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.325.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	40.000,-
- Biaya Materai	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Lainnya</u>	<u>Rp.</u>	<u>76.500,-</u>
Jumlah	Rp.	1.581.500,-

(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal 56 dari 56 hal Putusan No.435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.
Tim